



PUTUSAN
Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : PAKHRUR ROJI Bin WARNADI. |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/1 Mei 2000. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Kebagusan Besar RT 002 Rw 005 Kel. Kebagusan
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Prov. DKI
Jakarta. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa. |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUNAN SELLO Bin NEDI. |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/26 Juni 2004. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Pondok Pinang Nomor 21 RT 002 RW 012 Kel.
Pondok Pinang Kec Kebayoran Lama Jakarta
Selatan Prov. DKI Jakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pakhrur Roji Bin Warnadi dan Terdakwa II Sunan Sello Bin Nedi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan atau anacam kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 02 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silang
 - 1 (satu) buah kardus Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silangDikembalikan kepada Dewi Lestari ibu dari anak Ricky Maulana;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pakhrur Roji Bin Warnadi;

- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu berwarna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I PAKHRUR ROJI Bin WARNADI bersama-sama dengan terdakwa II SUNAN SELLO Bin NEDI, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan H. Muchtar Raya Rt 006 Rw 002 Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI menjemput terdakwa II. SUNAN SELLO dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI, setelah sampai dirumah terdakwa II. SUNAN SELLO kemudian mengajak Terdakwa II. SUNAN SELLO untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain dan sebagai alat kejahatan yang dibawa oleh terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di pinjam dari terdakwa II. SUNAN SELO, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa I. PAKHRUR ROJI simpan atau sembunyikan di dalam celana bagian depan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sasaran

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor di daerah Jalan Haji Muchtar Raya Kecamatan Larangan Kota Tangerang dengan posisi terdakwa II. SUNAN SELLO yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI membawa 1 (satu) buah celurit dan berada diposisi diboncengi.

- Kemudian menjelang tengah malam pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl.H.Muchtar Raya Rt.006/Rw.002 Kel.Kreo Selatan Kec.Larangan Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi korban RISKY MAULANA AGATHA yang sedang berjualan martabak sambil menggunakan handphone, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I. PAKHRUR ROJI turun dari motor sambil mengancungkan celurit untuk menakuti-nakuti saksi RISKY MAULANA AGATHA dan meminta paksa handphone milik saksi RISKY MAULANA AGATHA tersebut sambil berkata "serahin hapenya", karena saksi RISKY MAULANA AGATHA ketakutan dengan ancaman terdakwa I kemudian sambil mengacungkan clurit, kemudian saksi RISKY MAULANA AGATHA meninggalkan 1 (satu) buah hand phone merek Realme C21Y warna hitam di etalase martabak milik saksi RISKY MAULANA AGATHA berjualan, selanjutnya terdakwa I mengambil handphone tersebut dan kembali naik motor untuk pergi meninggalkan tempat berjualan saksi RISKY MAULANA AGATHA.
- Kemudian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cileduk yang sedang berpatroli, dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan 1 (satu) buah hand phone hasil kejahatan milik saksi RISKY MAULANA AGATHA.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa membuat saksi saksi RISKY MAULANA AGATHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I PAKHRUR ROJI Bin WARNADI bersama-sama dengan terdakwa II SUNAN SELLO Bin NEDI, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan H. Muchtar Raya Rt 006 Rw 002 Kelurahan Kreo

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI menjemput terdakwa II. SUNAN SELLO dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI, setelah sampai di rumah terdakwa II. SUNAN SELLO kemudian mengajak Terdakwa II. SUNAN SELLO untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain dan sebagai alat kejahatan yang dibawa oleh terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang di pinjam dari terdakwa II. SUNAN SELO, kemudian senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa I. PAKHRUR ROJI simpan atau sembunyikan di dalam celana bagian depan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan sepeda motor di daerah Jalan Haji Muchtar Raya Kecamatan Larangan Kota Tangerang dengan posisi terdakwa II. SUNAN SELLO yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa I. PAKHRUR ROJI Bin WARNADI membawa 1 (satu) buah celurit dan berada diposisi diboncengi.
- Kemudian menjelang tengah malam pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl.H.Muchtar Raya Rt.006/Rw.002 Kel.Kreo Selatan Kec.Larangan Kota Tangerang terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi korban RISKY MAULANA AGATHA yang sedang berjualan martabak sambil menggunakan handphone, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I. PAKHRUR ROJI turun dari motor sambil mengancungkan celurit untuk menakuti-nakuti saksi RISKY MAULANA AGATHA dan meminta paksa handphone milik saksi RISKY MAULANA AGATHA tersebut sambil berkata "serahin hapenya", karena saksi RISKY MAULANA AGATHA ketakutan dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anacamam terdakwa I kemudian sambil mengacungkan clurit, kemudian saksi RISKY MAULANA AGATHA meninggalkan 1 (satu) buah hand phone merek Realme C21Y warna hitam di etalase martabak milik saksi RISKY MAULANA AGATHA berjualan, selanjutnya terdakwa I mengambil handphone tersebut dan kembali naik motor untuk pergi meninggalkan tempat berjualan saksi RISKY MAULANA AGATHA.

- Kemudian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cileduk yang sedang berpatroli, dan langsung mengejar dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II serta mengamankan 1 (satu) buah hand phone hasil kejahatan milik saksi RISKY MAULANA AGATHA.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa membuat saksi saksi RISKY MAULANA AGATHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKY MAULANA AGATHA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. H Muchtar Raya RT.006 RW.002 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang;
 - Barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21-Y warna hitam milik saksi;
 - Bahwa pada waktu tersebut ketika saksi sedang berjualan martabak sambil menggunakan handphone, kemudian Para Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sambil mengacungkan celurit untuk menakuti-nakuti saksi dan meminta paksa handphone milik saksi sambil berkata "serahin hapenya";
 - Bahwa karena saksi ketakutan kemudian saksi meninggalkan 1 (satu) buah handphone saksi di etalase martabak milik saksi berjualan,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



selanjutnya Terdakwa I mengambil handphone tersebut dan imeninggalkan tempat berjualan bersama Terdakwa II.

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa dus dan handphone milik saksi;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **DEWI LESTARI Binti SARDIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Anak saksi, Risky Maulana Agatha yang ketika itu sedang berjualan martabak bahwa dirinya menjadi korban begal dan pelaku berhasil membawa kabur 1 (satu) buah Handphone milik anak saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 01.000 Wib di Jl. H.. Muhtar Raya Rt. 006/002 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang;
- Bahwa handphone merk Realme C21-Y warna Hitam Silang tipe RMX3263 4GB/64GB IMEI1: 866706057615531 IMEI2 866706057615523;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa dus dan handphone milik saksi Risky Maulana Agatha;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ROHMANI BIN M. RODIH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. H Muchtar Raya RT.006 RW.002 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang;
- Bahwa yang telah berhasil dicuri 1 (satu) buah Handphone merk REALME C21-Y warna hitam milik saksi Risky Maulana Agatha selaku karyawan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari tempat berjualan martabak kemudian saksi mendengar saksi Risky Maulana Agatha berteriak minta tolong kemudian saksi menghampiri saksi Risky Maulana Agatha dan saksi Risky Maulana Agatha menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang mengacungkan senjata Celurit dan meminta paksa 1 (satu) buah handphone milik saksi Risky Maulana Agatha;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa dus dan handphone milik saksi Risky Maulana Agatha;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I.

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. H. Muchtar Raya RT.006/RW.002 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang dan barang yang berhasil di curi adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil hendphone milik saksi Risky Maulana Agatha yaitu ketika itu Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motornya Terdakwa I. Ketika mendapat sasaran, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, dan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I acungkan celurit tersebut kearah saksi Risky Maulana Agatha sambil meminta Handphone tersebut secara paksa, kemudian karena takut saksi Risky Maulana Agatha meninggalkan handphone tersebut di etalase martabak tempat berjualan, lalu handphone tersebut Terdakwa I ambil, dan pergi melarikan diri, tetapi kemudian dikejar Petugas Kepolisian Sektor Ciledug yang sedang patroli dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dua kali melakukan hal yang sama;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I membenarkan bahwa handphone milik saksi Risky Maulana Agatha sedangkan clurit milik Terdakwa II dan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

TERDAKWA II.

- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa II yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. H. Muchtar Raya RT.006/RW.002 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang dan barang yang berhasil di curi adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil hendphone milik saksi Risky Maulana Agatha yaitu ketika itu Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motornya Terdakwa I. Ketika mendapat sasaran, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, dan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I acungkan celurit tersebut kearah saksi Risky Maulana Agatha sambil meminta Handphone tersebut secara paksa, kemudian karena takut saksi Risky Maulana Agatha meninggalkan handphone tersebut di etalase martabak tempat berjualan, lalu handphone tersebut Terdakwa I ambil, dan pergi melarikan diri, tetapi kemudian dikejar Petugas Kepolisian Sektor Ciledug yang sedang patroli dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dua kali melakukan hal yang sama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I membenarkan bahwa handphone milik saksi Risky Maulana Agatha sedangkan clurit milik Terdakwa II dan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silang;
- 1 (satu) buah kardus Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silang;
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu berwarna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. H. Muchtar Raya RT.006/RW.002 Kel. Kreo Selatan Kec. Larangan Kota Tangerang dan barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang milik saksi Risky Maulana Agatha.
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil hendphone milik saksi Risky Maulana Agatha adalah ketika Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motornya Terdakwa I. Ketika mendapat sasaran, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, dan menggunakan 1 (satu) buah celurit yang Terdakwa I bawa, Terdakwa I acungkan celurit tersebut kearah saksi Risky Maulana Agatha sambil meminta Handphone tersebut secara paksa, kemudian karena takut saksi Risky Maulana Agatha meninggalkan handphone tersebut di etalase martabak tempat berjualan, lalu handphone tersebut Terdakwa I ambil, dan pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dua kali melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN

Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. U
nsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. U
nsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. U
nsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. U
nsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang milik saksi Risky Maulana Agatha dengan cara Terdakwa I mengacung-acungkan clurit kepada saksi Risky Maulana Agatha untuk menyerahkan handphone dan karena takut saksi Risky Maulana Agatha lari dan meninggalkan handphonenya di etalase jualan martabak, kemudian handphone tersebut diambil Terdakwa I lalu Para Terdakwa meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang milik saksi Risky Maulana Agatha dengan cara menakut-nakuti untuk dimiliki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang milik saksi Risky Maulana Agatha dengan cara Terdakwa I mengacung-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN

Tng



acungkan clurit kepada saksi Risky Maulana Agatha untuk menyerahkan handphone, sehingga saksi Risky Maulana Agatha ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memaksa dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, 1 (satu) buah handphone merk REALME C21-Y warna hitam silang adalah milik saksi Risky Maulana Agatha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana peran Terdakwa I yang turun dari sepeda motor dan mengancam saksi Risky Maulana Agatha dengan clurit dan mengambil handphone milik saksi Risky Maulana Agatha, sedang Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dan yang meminjamkan clurit kepada Terdakwa I untuk mengancam saksi Risky Maulana Agatha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pula pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silang
- 1 (satu) buah kardus Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silang

Milik saksi Ricky Maulana maka dikembalikan kepada Dewi Lestari ibu dari anak Ricky Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam

Dikembalikan darimana barang disita yaitu Terdakwa I;

- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu berwarna Coklat.

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Par a Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Par a Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pakhrur Roji Bin Warnadi dan Terdakwa II Sunan Sello Bin Nedi bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN

Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silang
 - 1 (satu) buah kardus Handphone merk Realme C21-Y warna hitam silangDikembalikan kepada Dewi Lestari ibu dari anak Ricky Maulana;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna HitamDikembalikan kepada Pakhrur Roji Bin Warnadi;
 - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu berwarna Coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lia Marlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidei, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1783/Pid.B/2024/PN

Tng



Lia Marlia, S.H.

Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)